



**BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI BULELENG**

**NOMOR 43 TAHUN 2014  
TENTANG**

**JASA PEMUNGUTAN SAMPAH PLASTIK  
DAN TATA CARA PENATAUSAHAANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULELENG,**

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan peningkatan volume, jenis dan karakteristik sampah, terutama peningkatan produksi sampah plastik yang cukup signifikan;
- b. bahwa dalam upaya Pemerintah Kabupaten Buleleng mengelola lingkungan yang bersih dan sehat serta mewujudkan Kabupaten Buleleng Bebas Sampah Plastik, maka untuk memotivasi masyarakat diperlukan Jasa Pemungutan Sampah Plastik dan Tata Cara Penatausahaannya bagi masyarakat di Wilayah Kabupaten Buleleng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buleleng tentang Jasa Pemungutan Sampah Plastik dan Tata Cara Penatausahaannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);



## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PEMUNGUTAN SAMPAH PLASTIK DAN TATA CARA PENATAUSAHAANNYA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng;
2. Bupati adalah Bupati Buleleng;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Buleleng;
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga;
5. Sampah plastik adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia berbentuk padat, merupakan produk polimerisasi sintetik atau semi-sintetik yang sulit diurai media lingkungan secara alami;
6. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah;
7. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum;
8. Sumber sampah adalah timbulan sampah;
9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah;
10. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
11. Jasa pemungutan sampah plastik adalah imbalan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan jasa/pemungutan sampah plastik, diberikan kepada kelompok masyarakat;
12. Kelompok adalah kelompok masyarakat, organisasi sekolah dan lembaga lainnya yang terdiri dari kumpulan individu dengan kesadaran dan tujuan yang sama, mempunyai struktur organisasi dan tatanan sistem sosial tertentu, utamanya dalam melakukan kegiatan pemungutan sampah plastik.

### **BAB II RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pemberian Jasa Pemungutan Sampah Plastik dan Tata Cara Penatausahaannya di Kabupaten Buleleng yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.

**BAB III**  
**KETENTUAN PEMBERIAN**  
**JASA PEMUNGUTAN SAMPAH PLASTIK**

Pasal 3

- (1) Jasa pemungutan sampah plastik hanya diberikan kepada kelompok yang melaksanakan kegiatan pemungutan sampah plastik di wilayah Kabupaten Buleleng.
- (2) Kelompok yang diberikan jasa pemungutan sampah plastik, sekurang-kurangnya memiliki ketua, sekretaris, bendahara dan anggota yang jelas.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kelompok masyarakat di Desa Pakraman, Desa Dinas, Kelurahan, Lingkungan RT/RW, Dusun, Banjar Dinas, Organisasi Intra Sekolah, atau merupakan Pengelola Bank Sampah, dan Pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
- (4) Jasa pemungutan sampah plastik dapat diberikan apabila sampah plastik yang dikumpulkan berupa sampah plastik tas kresek, plastik bening kiloan, plastik bening pembungkus, sedotan minuman/pipet, bungkus permen, bungkus makanan ringan dan/atau sampah plastik campuran tersebut diatas.
- (5) Jasa pemungutan sampah plastik ditetapkan sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kilogram sampah plastik tertimbang.

Pasal 4

Pembatasan pemberian jasa pemungutan sampah plastik bagi Kelompok pemungut sampah plastik di wilayah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

- a. Jasa pemungutan sampah plastik tidak berlaku bagi perorangan dan/atau kelompok yang tidak dapat membuktikan keabsahan organisasinya dengan sepengetahuan Perbekel, Lurah, Kelian Adat, Kepala Sekolah setempat.
- b. Jasa pemungutan sampah plastik tidak dapat diberikan terhadap pemungutan sampah plastik berjenis gelas dan botol minuman, toples, komponen elektronik dan otomotif, wadah makanan, styrofoam dan/atau jenis plastik komoditas lainnya.
- c. Jasa pemungutan sampah plastik tidak dapat diberikan bagi pelaksanaan kegiatan pemungutan sampah plastik di luar wilayah Kabupaten Buleleng.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENATAUSAHAAN**  
**JASA PEMUNGUTAN SAMPAH PLASTIK**

Pasal 5

Penanganan sampah atau kegiatan pemungutan sampah plastik oleh kelompok pemungut sampah plastik sekurang-kurangnya meliputi kegiatan :

- a. Pemungutan/pengumpulan sampah plastik sejenis sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 3 ayat (5).
- b. Pemilahan sampah plastik berdasarkan karakteristik dan jenisnya.



- c. Pengangkutan dari tempat pemungutan sampah plastik menuju tempat pengumpulan sampah plastik sementara, tempat pengolahan sampah, bank sampah dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- d. Menimbang dan mencatat berat sampah plastik hasil pemungutan sampah plastik di wilayah Kabupaten Buleleng.

#### Pasal 6

Pengajuan Jasa Pemungutan Sampah Plastik wajib dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagai berikut :

- a. Surat keterangan kelompok yang dilengkapi dengan struktur organisasi dan diketahui oleh Perbekel/Lurah/ Kelian Desa Pakraman/Kepala Sekolah setempat.
- b. Pencatatan nama kelompok, waktu dan lokasi kegiatan pemungutan sampah plastik yang ditandatangani oleh Ketua bersama Sekretaris dan diketahui oleh Perbekel/ Lurah/Kelian Desa Pakraman/Kepala Sekolah setempat.
- c. Melampirkan nota serah terima sampah plastik kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng cq. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng yang sekurang-kurangnya menyatakan nama dan alamat pihak yang menerima, nama dan alamat pihak yang menyerahkan, jumlah dan jenis sampah plastik serta tanda tangan dan nama pihak yang menerima.
- d. Mengajukan permohonan Jasa Pemungutan Sampah Plastik kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng cq. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng dengan melampirkan kelengkapan sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Pembatasan Jasa Pemungutan Sampah Plastik adalah sebagai berikut :

- a. Pengajuan Jasa Pemungutan Sampah Plastik tidak diberikan apabila kelompok pemungut sampah plastik tidak melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- b. Pengajuan Jasa Pemungutan Sampah Plastik tidak diberikan apabila terdapat administrasi pemungutan sampah plastik yang tidak dipertanggungjawabkan.
- c. Jasa Pemungutan Sampah Plastik tidak diberikan apabila pengajuan biaya dimaksud memiliki volume dibawah 25 (dua puluh lima) kilogram (akumulatif) sampah plastik tertimbang.

#### Pasal 8

Terhadap sampah plastik hasil pemungutan kegiatan dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat :

- a. Mendaur ulang sampah plastik menjadi barang lainnya yang bernilai ekonomis.
- b. Menjual sampah plastik yang telah terkumpul kepada pihak swasta/lainnya.
- c. Hasil penjualan barang daur ulang/sampah plastik wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja.


pada tanggal, 10 Nopember 2014

**BUPATI BULELENG,**

  
**PUTU AGUS SURADNYANA**

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal, 10 Nopember 2014

  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,**

**DEWA KETUT PUSPAKA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2014 NOMOR 34.A

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR : TAHUN 2014  
TANGGAL : NOVEMBER 2014  
TENTANG JASA PEMUNGUTAN SAMPAH PLASTIK  
DAN TATA CARA PENATAUSAHAANNYA

LAMPIRAN CONTOH : 1

**Surat Keterangan Kelompok**

**KOP**

**SURAT KETERANGAN KELOMPOK**

Nomor : .....

(tempat)....., (tanggal).....

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa/Lurah/Kelian Desa Pakraman/Kepala Sekolah....., menerangkan dengan sebenarnya :

- Nama Kelompok : .....
- Aktivitas Utama : .....
- Alamat : .....
- Nama Ketua : .....
- Sekretaris : .....
- Bendahara : .....
- Jumlah Anggota : .....orang

Adalah benar beralamat dan memiliki aktivitas utama sebagaimana tertera diatas.  
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Perbekel/Lurah/Kelian Desa  
Pakraman/Kepala Sekolah.....,

.....

**Surat Keterangan Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Sampah Plastik**

**KOP**

**SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Nomor : .....

(tempat)...., (tanggal).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa benar :

Nama Kelompok	Hari/Tanggal	Lokasi	Keterangan

telah melakukan kegiatan pemungutan sampah plastik sebagaimana uraian tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui :  
Perbekel/Lurah/Kelian Desa Pakraman/Kepala  
Sekolah.....,

.....

Catatan :

\*) Pengisian tabel dapat berupa akumulasi dari beberapa kegiatan yang sejenis pada beberapa lokasi.



**Nota Serah Terima Sampah Plastik**

Nomor	:	Alamat Penerima	:	.....
Tanggal	:		:	.....
		Telepon	:	.....
<b><u>NOTA SERAH TERIMA SAMPAH PLASTIK</u></b>				
Sudah terima dari	:	(nama dan alamat).....		
Jumlah sampah plastik	:	.....		
Harga Satuan	:	Rp. 1.500,- per kilogram		
Banyaknya uang	:	.....		
		.....		
Terbilang		<div>Rp.</div>		
Yang Menyerahkan :		Yang Menerima :		
Kelompok.....,		an. Dinas Kebersihan dan		
		Pertamanan Kab. Buleleng,		
.....		.....		

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Hal : Pengajuan Jasa Pemungutan  
Sampah Plastik

Kepada  
Yth. Bupati Buleleng  
cq. Kepala Dinas Kebersihan  
dan Pertamanan Kab. Buleleng  
di -  
Singaraja

Jumlah Sampah Plastik (Kg)	Harga Satuan Sampah Plastik (Rp.)	Total Pengajuan Jasa Pemungutan Sampah Plastik (Rp.)	Keterangan

Sekretaris,

